

PENETAPAN- PPS - ANGGERAJA - PEMILIHAN - 2024  
2024

Kpt 494 TAHUN 2024. 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG NOMOR 494 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN  
ANGGERAJA KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan  
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata  
Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur  
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah  
beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun  
2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12  
Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 475 Tahun 2024;  
Keputusan KPU No. 476 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada  
wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang untuk Pemilihan  
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan  
Anggeraja Kabupaten Enrekang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam  
Lampiran Keputusan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 Mei 2024.  
- Lamp. 1 hlm.